

Evaluasi realisasi pencapaian target pajak daerah untuk penerimaan pajak daerah tahun 2020-2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 258-272
DOI: 10.58784/rapi.185

Yosua Satrianly Tulungen
Corresponding author:
satrianly.yosua@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jessy D. L. Warongan
Sam Ratulangi University
Indonesia

Syermi S. E. Mintalangi
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 7 August 2024
Revised 27 August 2024
Accepted 29 August 2024
Published 29 August 2024

ABSTRACT

Taxes are one of the most potential resources and the largest contributor in maximizing regional revenue. Therefore, the government continues to try and strive to increase Regional Original Revenue (PAD) sourced from the regional tax sector. The purpose of the study is to find out the realization of the achievement of the regional tax target for regional tax revenue in 2020 - 2023 at the Regional Revenue Agency of Manado City. The analysis method used in this study is qualitative descriptive analysis. In this study, data on the realization of the tax revenue budget for regional taxes in 2020-2023 collected by the Manado City Regional Revenue Agency was used. The results of this study show that the realization of regional tax revenues for 2020 – 2023 has not yet reached the target because there are still many regional tax potentials that have not been explored. This condition is also supported by non-technical problems such as technological developments, the ineffectiveness of online tax collection applications or systems and the existence of large-scale social restrictions during the COVID-19 pandemic and also the low awareness of taxpayers in carrying out tax obligations greatly affects regional tax revenues so that the Manado City Regional Revenue Agency continues to strive to optimize regional tax collection. The efforts made by the Manado City Regional Revenue Agency to overcome problems in regional tax collection are efforts to intensify and extensify regional taxes. The results of this study show that the realization of the achievement of regional tax revenue targets in Manado City has not been optimal due to the impact of the Covid-19 pandemic so that tax collection has not been maximized which results in the non-achievement of the set target. There is only one type of regional tax that reaches the target, namely restaurant taxes in 2022-2023.

Keywords: regional taxes; regional taxes revenue; regional original revenue

JEL Classification: H11; H71

©2024 Yosua Satrianly Tulungen, Jessy D. L. Warongan, Syermi S. E. Mintalangi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Di era otonomi daerah, kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara aktif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan *local taxing power* melalui penguatan basis perpajakan daerah dan peningkatan kepatuhan (*compliance*) wajib pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber daya yang paling potensial dan menjadi kontributor terbesar dalam memaksimalkan pendapatan daerah yang dipandang mampu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha dan berupaya meningkatkan PAD yang bersumber dari sektor pajak daerah. Pemerintah Kota Manado dalam upaya membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat, tentu saja membutuhkan anggaran atau dana yang memadai. Salah satu unsur yang sangat penting dan menjadi prioritas dari Pemerintah Kota Manado adalah unsur penerimaan. Penerimaan menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi daerah dan menopang belanja daerah sehingga penerimaan menunjukkan kelangsungan hidup pemerintah daerah. Oleh karena itu,

Pemerintah Kota Manado selalu berupaya meningkatkan penerimaan melalui perbaikan dari sisi potensi penerimaan daerah dan dari sisi mekanisme prosedur yang mengatur sistem administrasi penerimaan. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado melakukan upaya untuk mengoptimalkan sistem penerimaan daerah agar semua potensi penerimaan yang dimiliki dapat terserap. Potensi penerimaan yang ada salah satunya berupa pajak yang bertujuan agar Pemerintah Kota Manado mendapatkan penerimaan yang mampu membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan masyarakat Kota Manado.

Penurunan aktivitas ekonomi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, tergambar dalam persentase laju pertumbuhan ekonomi tidak berjalan secara efektif dan efisien sehingga realisasi terhadap target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Manado akan sulit untuk dicapai. Dalam hal ini, perekonomian Kota Manado memiliki prospek yang baik khususnya dalam upaya meningkatkan PAD terutama dari sektor pajak daerah di masa yang akan datang, sehingga dapat mewujudkan eksistensi Kota Manado sebagai daerah otonom yang semakin mandiri. Pada empat tahun terakhir, target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Manado mengalami fluktuasi dan cenderung menurun sehingga tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Tabel 1 menyajikan data penerimaan pajak daerah Kota Manado untuk target dan realisasi pajak daerah pada BAPENDA Kota Manado tahun 2020-2023.

Tabel 1. Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Manado tahun 2020 – 2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2020	352.235.931.480	202.182.140.819	57.40%
2	2021	343.676.261.000	240.245.296.030	69.90%
3	2022	400.000.000.000	318.619.315.077	79.65%
4	2023	435.500.000.000	369.470.655.658	84.84%

Sumber: BAPENDA Kota Manado, 2024

Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah cenderung disebabkan oleh potensi pajak daerah yang tidak teridentifikasi secara maksimal karena dampak melemahnya aktivitas ekonomi akibat pandemi. Seiring waktu berjalan pemulihan aktivitas ekonomi nampak terlihat dari pertumbuhan penerimaan pajak di Kota Manado yang menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun walaupun belum mencapai target. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diatur selanjutnya dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 57 tahun 2013 tentang Pemungutan Pajak Daerah terindikasi belum optimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Konsisten dengan Erawati et al. (2019), tidak tercapainya target pajak mengindikasikan adanya hambatan dalam pemungutan pajak sehingga berpotensi mempengaruhi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengakibatkan sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah menjadi tidak terpenuhi atau tidak tersedia. Selain itu tidak tercapainya target pajak juga menyebabkan target PAD tidak tercapai. Menurut Yanto dan Rinanda (2023), pemungutan pajak kurang efektif jika wajib pajak kurang patuh untuk membayar pajak tepat waktu. Faktor lain juga yang menjadi penghambat tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah karena adanya dampak pandemi COVID-19 (Islamiyatun et al., 2022). Permasalahan penerimaan pajak yang kurang optimal bukan merupakan permasalahan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga merupakan permasalahan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pada dasarnya sistem pemungutan pajak daerah di Indonesia menggunakan *self-assessment system* yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

2. Tinjauan pustaka

Konsep dasar

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Warren et al., 2017). Soemarso (2018) menjelaskan bahwa akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Waluyo (2020) mengemukakan bahwa akuntansi pajak muncul akibat prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakan bersifat netral (tidak memihak) terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh akuntansi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak, hanya memang terdapat karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal yang berbeda.

Pajak

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut tentang pajak daerah. Anggoro (2017) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah dan wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah maka setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah tentang pajak daerah Kota Manado

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan dasar hukum peraturan daerah yang mengatur pajak daerah di Kota Manado. Perkembangan daerah, lingkungan, ekonomi dan faktor lainnya menyebabkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado dan Walikota Manado menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Secara rinci, jenis dan tarif pajak daerah Kota Manado adalah sebagai berikut.

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel,

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dan untuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar sebesar 5%.

2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kaferia, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%.
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling rendah sebesar 7,5% dan paling tinggi sebesar 30%.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa dan orang. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lainnya. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10%, penggunaan tenaga listrik dari sumber lain sebesar 3% dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan, pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber aman di dalam dan/atau permukaan bumi untuk

dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25%.

7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30%.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%.
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (sesuai Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 tahun 2012) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kawasan yang digunakan untuk kegiatan tempat tinggal dan usaha, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan berikut: (1) NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,1%; dan (2) NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,2%.
11. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (sesuai Peraturan Daerah

Kota Manado Nomor 1 tahun 2011) adalah pajak atas perolehan atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5%.

Pemungutan pajak daerah Kota Manado

1. Jenis Pajak yang di pungut berdasarkan penetapan Walikota, yaitu Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Jenis Pajak yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kebijakan pemerintah dalam menyusun target APBD

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD Pasal 102 menyatakan penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing daerah serta potensi pajak dan retribusi.

Realisasi pajak daerah

Mengutip Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam Modul

Penggalian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2021, dalam merealisasikan pencapaian target pajak daerah, penetapan potensi pajak daerah harus memperhatikan prinsip berikut.

- Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi.
- Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
- Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- Memperhatikan aspek keadilan, antara lain: objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.
- Memperhatikan aspek kemampuan masyarakat.
- Menjaga kelestarian lingkungan.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono (2020), penelitian kualitatif adalah pendekatan filsafat post positivisme yang digunakan untuk meneliti pada keadaan alamiah dari objek. Penelitian ini mengevaluasi realisasi pencapaian target pajak daerah untuk penerimaan pajak di tahun 2020-2023. Evaluasi dilanjutkan dengan deskripsi fenomena berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan

dokumentasi sehingga menghasilkan kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

Data primer dari penelitian berasal dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BAPENDA Kota Manado. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen berupa laporan realisasi anggaran untuk penerimaan pajak daerah tahun 2020-2023. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dimulai dengan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dievaluasi dan diuraikan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang ada sehingga dapat membuat suatu kesimpulan.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan, penetapan target pajak daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam menyusun APBD. Penetapan target penerimaan pajak daerah dilakukan dengan memperhatikan angka pertumbuhan pendapatan daerah, potensi pajak daerah, realisasi anggaran tahun sebelumnya, dan pertumbuhan ekonomi.

1. **Realisasi pencapaian target pajak hotel.** Tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2020 mencapai 35.64% dengan kriteria belum efektif karena tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi cukup meningkat dari tahun sebelumnya dengan persentase capaian sebesar 60.26% tapi belum efektif. Pada tahun 2022, realisasi mengalami peningkatan atau mencapai 72.95% tapi belum efektif karena belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi mengalami peningkatan sebesar 72.01% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan.

Tabel 2. Target dan realisasi pajak hotel

Tahun	Target	Realisasi	Selisih lebih/(kurang)	%
2020	Rp. 45.200.000.000	Rp. 16.109.667.353	(Rp. 29.090.332.647)	35.64%
2021	Rp. 39.250.000.000	Rp. 23.650.648.771	(Rp. 15.559.351.229)	60.26%
2022	Rp. 41.000.000.000	Rp. 29.910.654.789	(Rp. 11.089.345.211)	72.95%
2023	Rp. 47.248.750.000	Rp. 34.024.344.010	(Rp. 13.224.405.990)	72.01%

Sumber: BAPENDA Kota Manado dan olahan, 2024

2. **Realisasi pencapaian target pajak restoran.** Tabel 3 menunjukkan bahwa realisasi di tahun 2020 mencapai 55.42% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi mengalami peningkatan hingga mencapai 82.15 % dengan kriteria cukup efektif dari target yang

ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi meningkat hingga 103.32% dengan kriteria sangat efektif karena melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi terus meningkat hingga mencapai 106.44% dengan kriteria sangat efektif.

Tabel 3. Target dan realisasi pajak restoran

Tahun	Target	Realisasi	Selisih lebih/(kurang)	%
2020	Rp. 92.986.263.480	Rp. 51.532.695.823	(Rp. 41.453.567.657)	55.42%
2021	Rp. 79.320.000.000	Rp. 65.158.981.781	(Rp. 14.161.018.219)	82.15%
2022	Rp. 95.000.000.000	Rp. 98.149.816.271	Rp. 3.149.816.271	103.32%
2023	Rp. 105.000.000.000	Rp. 111.763.590.059	Rp. 6.763.590.059	106.44%

Sumber: BAPENDA Kota Manado dan olahan, 2024

3. **Realisasi pencapaian target pajak hiburan.** Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi untuk tahun 2020 mencapai 28.32% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi mengalami penurunan hingga mencapai 16.77% dengan kriteria belum efektif dari target yang

ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi mengalami kenaikan hingga mencapai 73.54% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi mengalami kenaikan hingga 56.68% tapi belum efektif dari target yang ditetapkan.

Tabel 4. Target dan realisasi pajak hiburan

Tahun	Target	Realisasi	Selisih lebih/(kurang)	%
2020	Rp. 13.950.709.250	Rp. 3.950.813.719	(Rp. 9.999.895.531)	28.32%
2021	Rp. 13.450.710.000	Rp. 2.255.221.890	(Rp. 11.195.488.110)	16.77%
2022	Rp. 10.000.000.000	Rp. 7.353.739.741	(Rp. 2.646.260.259)	73.54%
2023	Rp. 19.500.000.000	Rp. 11.052.005.456	(Rp. 8.447.994.544)	56.68%

Sumber: BAPENDA Kota Manado dan olahan, 2024

4. **Realisasi pencapaian target pajak reklame.** Tabel 5 menunjukkan bahwa realisasi untuk tahun 2020 mencapai 47.04% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 53.99% dengan kriteria belum efektif dari

target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi mengalami kenaikan hingga 85.39% dengan kriteria cukup efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 63.43% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan.

Tabel 5. Target dan realisasi pajak reklame

Tahun	Target	Realisasi	Selisih lebih/(kurang)	%
2020	Rp. 10.020.000.000	Rp. 4.713.192.370	(Rp. 5.306.807.630)	47.04%
2021	Rp. 8.520.000.000	Rp. 4.599.742.040	(Rp. 3.920.257.960)	53.99%
2022	Rp. 7.000.000.000	Rp. 5.977.534.618	(Rp. 1.022.465.382)	85.39%
2023	Rp. 9.750.000.000	Rp. 6.184.016.378	(Rp. 3.565.983.622)	63.43%

Sumber: BAPENDA Kota Manado dan olahan, 2024

5. **Realisasi pencapaian target pajak penerangan jalan.** Tabel 6 menunjukkan bahwa realisasi untuk tahun 2020 mencapai 81.82% dengan kriteria cukup efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 82.54% dengan kriteria cukup efektif dari target yang

ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi mengalami kenaikan hingga 84.41% dengan kriteria cukup efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi mengalami kenaikan hingga 89.74% dengan kriteria efektif dari target yang ditetapkan.

Tabel 6. Target dan realisasi pajak penerangan jalan

Tahun	Target	Realisasi	Selisih lebih/(kurang)	%
2020	Rp. 78.100.000.000	Rp. 63.897.757.435	(Rp. 14.202.242.565)	81.82%
2021	Rp. 76.100.000.000	Rp. 62.811.673.954	(Rp. 13.288.326.046)	82.54%
2022	Rp. 80.000.000.000	Rp. 67.531.705.944	(Rp. 12.468.294.056)	84.41%
2023	Rp. 82.812.187.500	Rp. 74.311.899.428	(Rp. 8.500.288.072)	89.74%

Sumber: BAPENDA Kota Manado dan olahan, 2024

6. **Realisasi pencapaian target pajak parkir.** Tabel 7 menunjukkan bahwa realisasi untuk tahun 2020 mencapai 51.68% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 51.73% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun

2022, realisasi mengalami kenaikan hingga 89.29% dengan kriteria cukup efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi mengalami kenaikan hingga 85.47% dengan kriteria cukup efektif dari target yang ditetapkan.

Tabel 7. Target dan realisasi pajak parkir

Tahun	Target	Realisasi	Selisih lebih/(kurang)	%
2020	Rp. 14.200.000.000	Rp. 7.338.921.380	(Rp. 6.862.205.954)	51.68%
2021	Rp. 13.900.000.000	Rp. 7.189.828.814	(Rp. 6.710.171.186)	51.73%
2022	Rp. 12.000.000.000	Rp. 10.714.632.651	(Rp. 1.285.367.349)	89.29%
2023	Rp. 17.684.062.500	Rp. 15.115.247.787	(Rp. 2.568.814.713)	85.47%

Sumber: BAPENDA Kota Manado dan olahan, 2024

7. **Realisasi pencapaian target pajak air tanah.** Tabel 8 menunjukkan bahwa realisasi untuk tahun 2020 mencapai 23.73% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi mengalami penurunan hingga mencapai 15.47% dengan kriteria

belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi mengalami kenaikan hingga 75.79% dengan kriteria belum efektif. Pada tahun 2023, realisasi mengalami kenaikan hingga 60.06% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan.

Tabel 8. Target dan realisasi pajak air tanah

Tahun	Target	Realisasi	Selisih lebih/(kurang)	%
2020	Rp. 2.160.000.000	Rp. 512.546.987	(Rp. 1.647.453.013)	23.73%
2021	Rp. 2.220.000.000	Rp. 343.445.085	(Rp. 1.876.554.915)	15.47%
2022	Rp. 2.000.000.000	Rp. 1.515.742.080	(Rp. 484.257.920)	75.79%
2023	Rp. 3.000.000.000	Rp. 1.801.658.601	(Rp. 1.198.341.399)	60.06%

Sumber: BAPENDA Kota Manado dan olahan, 2024

8. **Realisasi pencapaian target pajak sarang burung walet.** Tabel 9 menunjukkan bahwa realisasi untuk tahun 2020 hanya mencapai 18.00% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi mengalami kenaikan hingga 26.10% dengan kriteria belum

efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 13.60% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 27.20% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan.

Tabel 9. Target dan realisasi pajak sarang burung walet

Tahun	Target	Realisasi	Selisih lebih/(kurang)	%
2020	Rp. 10.000.000	Rp. 1.800.000	(Rp. 8.200.000)	18.00%
2021	Rp. 10.000.000	Rp. 2.610.000	(Rp. 7.390.000)	26.10%
2022	Rp. 10.000.000	Rp. 1.360.000	(Rp. 8.640.000)	13.60%
2023	Rp. 5.000.000	Rp. 1.360.000	(Rp. 3.640.000)	27.20%

Sumber: BAPENDA Kota Manado dan olahan, 2024

9. **Realisasi pencapaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.** Tabel 10 menunjukkan bahwa realisasi untuk tahun 2020 mencapai 70.27% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 64.66% dengan kriteria

belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi mengalami kenaikan hingga 87.05% dengan kriteria belum efektif. Pada tahun 2023, realisasi mengalami kenaikan sebesar 73.03% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan.

Tabel 10. Target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Tahun	Target	Realisasi	Selisih lebih/(kurang)	%
2020	Rp. 38.424.174.435	Rp. 27.001.517.257	(Rp. 11.442.657.178)	70.27%
2021	Rp. 45.720.767.000	Rp. 29.563.158.491	(Rp. 16.157.608.509)	64.66%
2022	Rp. 56.990.000.000	Rp. 49.607.642.134	(Rp. 7.382357.866)	87.05%
2023	Rp. 80.500.000.000	Rp. 58.786.065.926	(Rp. 21.713.934.074)	73.03%

Sumber: BAPENDA Kota Manado dan olahan, 2024

10. **Realisasi pencapaian target bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.** Tabel 11 menunjukkan bahwa realisasi untuk tahun 2020 mencapai 47.43% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 67.30% dengan kriteria

belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 48.85% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 80.61% dengan kriteria cukup efektif dari target yang ditetapkan.

Tabel 11. Target dan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Tahun	Target	Realisasi	Selisih lebih/(kurang)	%
2020	Rp. 57.184.784.315	Rp. 27.123.228.495	(Rp. 30.061.555.820)	47.43%
2021	Rp. 65.184.784.000	Rp. 43.871.568.319	(Rp. 21.313.215.681)	67.30%
2022	Rp. 96.000.000.000	Rp. 47.856.486.849	(Rp. 48.143.513.151)	49.85%
2023	Rp. 70.000.000.000	Rp. 56.430.468.013	(Rp. 13.569.531.987)	80.61%

Sumber: BAPENDA Kota Manado dan olahan, 2024

11. Perbandingan realisasi target pajak daerah sebelum, saat, dan sesudah pandemi COVID-19. Tabel 12 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah sebelum pandemi COVID-19 tahun 2018-2019 melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, realisasi pencapaian target pajak daerah mencapai 122.52% dengan kriteria sangat efektif dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, realisasi pencapaian target mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hingga 104.55% dengan kriteria sangat efektif dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak daerah saat terjadi pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi pajak daerah mengalami

penurunan dibanding tahun 2019 (atau periode sebelum terjadi pandemi COVID-19) dengan persentase sebesar 57.40 % atau belum efektif. Pada tahun 2021, realisasi pajak daerah mengalami peningkatan hingga 69.90% dengan kriteria belum efektif dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak daerah setelah pandemi COVID-19 atau tahun 2022-2023 mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi pencapaian target pajak daerah mengalami peningkatan hingga 79.65% dengan kriteria belum efektif. Pada tahun 2023, realisasi pajak daerah terus meningkat hingga 84.84% dengan kriteria cukup efektif dari target yang sudah ditetapkan.

Tabel 12. Target dan realisasi pajak daerah

Tahun	Target	Realisasi	Selisih lebih/(kurang)	%
2018	Rp. 237.905.000.000	Rp. 291.486.238.987	Rp. 53.581.238.987	122.52%
2019	Rp. 288.514.185.000	Rp. 301.640.534.564	Rp. 13.126.349.564	104.55%
2020	Rp. 352.235.931.480	Rp. 202.182.140.819	(Rp. 150.053.790.661)	57.40%
2021	Rp. 343.676.261.000	Rp. 240.245.296.030	(Rp. 103.430.964.970)	69.90%
2022	Rp. 400.000.000.000	Rp. 318.619.315.077	(Rp. 81.380.684.923)	79.65%
2023	Rp. 435.500.000.000	Rp. 369.470.655.658	(Rp. 66.029.344.342)	84.84%

Sumber: BAPENDA Kota Manado dan olahan, 2024

Pembahasan

Realisasi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2020-2023 masih belum mencapai target disebabkan masih banyak potensi pajak daerah yang belum tergali. Kondisi ini juga ditunjang oleh masalah non-teknis seperti perkembangan teknologi, belum efektifnya aplikasi atau sistem pemungutan pajak secara jaringan. Selain itu, adanya pembatasan sosial berskala besar saat pandemi COVID-19 dan kesadaran wajib pajak sangat

berpegaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Kondisi ini mengakibatkan BAPENDA terus berupaya mengoptimalisasi pemungutan pajak daerah. Konsisten dengan Wagania et al. (2024), pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor terhambatnya penerimaan pajak daerah.

1. *Evaluasi realisasi penerimaan pajak hotel.* Realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun belum mencapai

- target. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat pelemahan usaha, ketidakpastian yang berkepanjangan mengakibatkan investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha yang sangat berdampak pada sektor penerimaan pajak daerah. Konsisten dengan Waganja et al. (2024), Covid-19 mengakibatkan penurunan terhadap penerimaan pajak daerah. Wajib pajak hotel mengalami kendala signifikan saat diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cukup berdampak pada pendapatan usaha. Upaya yang dilakukan BAPENDA Kota Manado dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel yaitu melakukan pengawasan berkala dan pemahaman secara persuasif atas wajib pajak sehingga penerimaan pajak bisa dioptimalkan.
2. *Evaluasi realisasi penerimaan pajak restoran.* Pada tahun 2020-2021, realisasi penerimaan pajak restoran mengalami penurunan sehingga tidak mencapai target. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam mencapai target penerimaan pajak restoran akibat pandemi COVID-19 sehingga berimplikasi pada terhentinya usaha restoran dan rumah makan. Pada tahun 2022-2023, realisasi penerimaan pajak restoran melebihi target yang ditetapkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BAPENDA Kota Manado diantaranya melakukan uji petik kepada wajib pajak restoran. Tujuan uji petik adalah memastikan berapa banyak pengunjung pada sebuah restoran atau rumah makan sehingga dapat memperoleh data pajak secara nyata. Konsisten dengan Wahyudianti (2023), syarat yang harus dipenuhi agar target penerimaan pajak tercapai adalah tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya.
 3. *Evaluasi realisasi penerimaan pajak hiburan.* Realisasi penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target dan realisasi penerimaan paling rendah terjadi pada tahun 2021. Akibat pandemi COVID-19, banyak potensi yang belum tergali dilatar belakang belum efektifnya pemungutan pajak hiburan yang dilaksanakan oleh petugas. Berdasarkan hasil wawancara, hambatan-hambatan yang dihadapi adalah kurangnya pegawai di bagian penagihan dan pendataan hiburan serta kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Efektivitas pemungutan pajak hiburan belum terlaksana dengan optimal. BAPENDA berupaya meningkatkan potensi penerimaan pajak hiburan dengan mengambil langkah ekstensifikasi berupa pemuktahiran data wajib pajak hiburan. Selain itu, intensifikasi layanan pemungutan pajak juga diterapkan misalnya merevisi tunggakan pajak serta sosialisasi dan himbauan yang lebih intensif.
 4. *Evaluasi realisasi penerimaan pajak reklame.* Realisasi penerimaan pajak reklame mengalami fluktuasi dan tidak mencapai target. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pemungutan pajak reklame diantaranya kesadaran wajib pajak masih rendah, pendataan objek pajak reklame belum lengkap, dan kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. BAPENDA Kota Manado melakukan langkah optimalisasi pemungutan pajak reklame. Misalnya, sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pemuktahiran data objek pajak reklame, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini konsisten dengan temuan dari Imbang et al. (2024), dan Mondigir et al. (2024) di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Tenggara.
 5. *Evaluasi realisasi penerimaan pajak penerangan jalan.* Realisasi

penerimaan pajak penerangan jalan cenderung stabil walaupun belum mencapai target. Kondisi efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan menunjukkan bahwa adanya tata kelola dan koordinasi yang baik di masa pandemi sehingga pelaksanaan pemungutan berjalan dengan baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah tetap mempertahankan efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan melalui peningkatan layanan serta terus mengidentifikasi potensi penerimaan. BAPENDA Kota Manado secara efektif dan berkelanjutan menjalankan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak.

6. *Evaluasi realisasi penerimaan pajak parkir.* Realisasi penerimaan pajak parkir memiliki potensi yang baik tapi belum mencapai target yang ditetapkan. Hambatan dalam pemungutan pajak parkir yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan kecenderungan mencari cara agar setoran pajak menjadi rendah. Konsisten dengan Supit et al. (2024), rendahnya kejujuran dan kesadaran wajib pajak cenderung menyebabkan hambatan pada penerimaan pajak parkir. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peningkatan penerimaan pajak parkir dilakukan dengan pengawasan atas wajib pajak parkir guna meminimalisir penyimpangan.
7. *Evaluasi realisasi penerimaan pajak air tanah.* Realisasi penerimaan pajak air tanah tidak mencapai target karena adanya hambatan dalam pemungutan. Berdasarkan wawancara, hambatan dalam mengevaluasi penerapan pemungutan pajak air tanah adalah proses perizinan yang agak sulit berkenaan dengan sumber daya alam (air tanah). Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pajak juga menjadi salah satu faktor terhambatnya penerimaan pajak. Lubis dan Lusiana

(2019) menjelaskan bahwa kurang efektifnya sistem pemungutan pajak dan belum maksimalnya pelayanan cenderung menyebabkan target pajak air tanah sulit dicapai. Upaya yang dilakukan BAPENDA Kota Manado dalam meningkatkan penerimaan pajak air tanah adalah melalui pengawasan secara berkala untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak.

8. *Evaluasi realisasi penerimaan pajak sarang burung walet.* Realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sangat rendah dan tidak mencapai target. Hasil wawancara menunjukkan bahwa fenomena ini terjadi karena pengusaha sarang burung walet di Kota Manado sangat kurang dan hanya satu wajib pajak yang terdaftar di BAPENDA Kota Manado.
9. *Evaluasi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.* Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengalami kenaikan tapi belum mencapai target. Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum tercapainya target pajak ini akibat bersifat substantif dimana jumlah pajak terutang ditentukan oleh keadaan harta, yaitu tanah dan bangunan. Pandemi covid-19 menurunkan minat masyarakat untuk membayar pajak karena adanya prioritas pemenuhan kebutuhan dasar sehingga target penerimaan pajak tidak tercapai. Konsisten dengan Dahniar dan Yuliani (2023), rendahnya tingkat kesadaran selama pandemi covid-19 sangat berpengaruh kepada inisiatif masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan akibat masalah ekonomi. Upaya yang dilakukan BAPENDA Kota Manado adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan melakukan kerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan untuk menghimbau wajib pajak atau surat

- tagihan pajak sehingga potensi pajak bumi dan bangunan bisa di optimalkan.
10. *Evaluasi realisasi pencapaian target penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.* Realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami peningkatan untuk tiap tahunnya tapi belum mencapai target. Berdasarkan wawancara, perkembangan penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh keadaan ekonomi masyarakat khususnya ketika pandemi covid-19 sehingga BAPENDA Kota Manado menurunkan target penerimaan di tahun 2023. Selain itu, kesadaran wajib pajak yang sering melakukan penundaan pembayaran juga menjadi hal yang menghambat pencapaian target tersebut. Meskipun demikian, wajib pajak pada akhirnya harus tetap melakukan pembayaran karena tidak dapat melakukan proses kelanjutan dari pembelian tanah/bangunan seperti proses balik nama. Konsisten dengan Sarnani et al. (2022), penyebab realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan cenderung disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak sesuai nilai jual pasar. Upaya yang dilakukan BAPENDA Kota Manado yaitu dengan melaksanakan pengawasan agar pencapaian efektivitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat terlaksana dengan baik.
11. *Evaluasi realisasi pencapaian target pajak daerah sebelum, saat, dan sesudah pandemi Covid-19.* Realisasi penerimaan pajak daerah sebelum pandemi covid-19 cenderung stabil dan meningkat untuk tahun 2018-2019 sehingga bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kota Manado dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang

konduktif. Kegiatan ekonomi yang melaju pesat yang ditunjang oleh stabilitas kondisi sosial politik daerah merupakan peluang bagi daerah untuk dalam mengoptimalkan target penerimaan. Selain itu, kondisi ini juga ditunjang oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga potensi-potensi penerimaan pajak bisa dioptimalkan. Pada realisasi penerimaan pajak daerah selama pandemi covid-19 mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020-2021 karena perlambatan ekonomi misalnya pelemahan usaha, ketidakpastian yang berkepanjangan. Kondisi ini mengakibatkan investasi ikut melemah sehingga berimplikasi pada terhentinya sektor usaha yang berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Manado. Kondisi ekonomi yang kurang baik menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaannya dan tidak mempunyai penghasilan sehingga menghambat kewajiban perpajakan. Kondisi yang sama juga terjadi pada perusahaan-perusahaan sehingga berdampak pada realisasi penerimaan pajak daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah setelah pandemi covid-19 mengalami kenaikan pada tahun 2022-2023 sehingga bisa berpotensi mencapai target. Laju pertumbuhan ekonomi dapat mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah. Selain itu, BAPENDA Kota Manado mengatasi masalah pemungutan pajak melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi yaitu pembentukan kelompok kegiatan berdasarkan wilayah, penerapan sistem online pajak daerah, penagihan piutang aktif, dan penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak. Pembentukan kelompok adalah kelompok pendataan, pemeriksaan, penagihan pajak daerah berdasarkan wilayah agar kegiatan yang dijalankan lebih spesifik

dan hasil pemungutannya menjadi lebih optimal. Upaya ekstensifikasi adalah pemuktahiran data wajib pajak, pendataan usaha, penyesuaian tarif pajak, penyempurnaan nilai NJOP PBB-P2, pendataan dan pemetaan objek pajak PBB-P2. Pendataan perlu dilakukan agar memperoleh informasi potensi pajak yang sebenarnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak daerah pada BAPENDA Kota Manado tahun 2020-2023 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Laju pertumbuhan ekonomi dapat mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi baik, maka potensi tercapainya target pajak daerah yang telah ditetapkan akan semakin besar. Kendala-kendala dalam melakukan pemungutan pajak daerah terjadi karena faktor egosektoral, kualitas pajak, sumber daya manusia, pesatnya perkembangan teknologi, dan situasi keamanan serta keadaan *force majeure* seperti terjadi pandemi covid-19. Hanya terdapat satu jenis pajak yang potensi penerimaannya berhasil mencapai target yaitu Pajak Restoran pada tahun 2022-2023. Upaya yang dilakukan BAPENDA Kota Manado yaitu dengan melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.

Daftar pustaka

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1. UB Press.
- Dahniar, M., & Yuliani, F. (2023). Evaluasi kebijakan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akibat dampak pandemi COVID-19 di Kota Pekanbaru. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(1), 84–92. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i1.49>
- Erawati, N. K. I., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. P. (2019). Analisis target dan

realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 356–367. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/22802>

- Imbang, T. V., Walandouw, S. K., & Weku, P. (2024). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem e-filing selama masa pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 136–142. <https://doi.org/10.58784/rapi.143>
- Islamiyatun, L., Setyawan, S., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis penerimaan pajak daerah di Kabupaten Magelang sebelum dan setelah pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 2(2), 312–324. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam/article/view/6175>
- Lubis, F. K., & Lusiana, D. O. (2019). Analisis potensi pajak air tanah dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah Kota Medan (Studi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah). *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 87–92. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/2178>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Mondigir, V. S. C. B., Budiarto, N. S., & Wangkar, A. (2024). Analisis pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 126–136. <https://doi.org/10.58784/ramp.123>
- Sarnani, Sjarlis, S., & Abidin, Z. (2023). Optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam usaha meningkatkan kemampuan keuangan daerah (Studi pada Badan Pendapatan

- Daerah Kota Makasar). *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia*, 2(1), 63–77.
<https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/jpmi/article/view/3571>
- Soemarso. (2018). *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Keempat. PT. Rineka Cipta.
- Supit, B. F., Lumingkewas, E., & Lambut, A. (2024). Strategi meningkatkan pendapatan asli Daerah Kota Manado melalui pengelolaan pajak. *Academy of Education Journal*, 15(1), 332–339.
<https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2196>
- Wagania, S. L., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis perkembangan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 118–126.
<https://doi.org/10.58784/rapi.141>
- Wahyudianti, M. A. A. (2023). Analisis potensi penerimaan Pajak Restoran. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 678-688.
<https://jdess.ub.ac.id/index.php/jdess/article/view/94>
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*, Edisi 7. Salemba Empat.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. A. (2017). *Accounting-Indonesia Adaptation, 4th Edition Volume 1*. Salemba Empat.
- Yanto, A., & Rinanda, Y. (2023). Analisis realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(2), 68-73.
<https://doi.org/10.62194/cc867m40>